



# KONSEP DAN KERANGKA MANAJEMEN PERPAJAKAN

(Disampaikan pada Pra Perkuliahan M2B  
Program Pascasarjana UPI, 25 Agustus 2007)

Dr. Memen Kustiawan, SE., M.Si., Ak.

\* Sumedang 21 Mei 1970

\* Jl Sukawangi No. 33A Nyینگkir

Cihideung Bandung 40559

\* HP 081.322.889.005

\* NPWP : 09.728.668.6-421.000



NO BODY LOVES TAX  
BUT  
NO BODY COULD AVOID IT

There are two things  
You could not avoid during your life time :  
“Dead and Tax”

# LATAR BELAKANG

## 1. ASUMSI LEON YUDKIN

Para Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak yang terhutang sekecil mungkin dan cenderung untuk melakukan penyelundupan pajak sepanjang hal ini memungkinkan

## 2. CARL S. SHOUP

Sistem self-assessment yang di anut dewasa ini, selain beban menghitung, memperhitungkan, membayar dan melapor, juga terdapat peluang untuk melakukan penyelundupan pajak unilateral maupun bilateral

3. Bagi Wajib Pajak timbul permasalahan mengenai berapa besar pajak yang akan dihitung dan dibayar, sehingga , menimbulkan pertentangan antara hasrat ingin “jujur” atau berbuat “tidak jujur”
4. Kalau berbuat “tidak jujur” apabila ketahuan, sanksi apa yang akan diberlakukan terhadap ketidakjujuran tersebut. Apakah semua wajib pajak sudah bersikap “jujur” ?
5. Untuk memenuhi keinginan berbuat “jujur” dan membayar pajak se-efisien mungkin, peluang positif yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dimanfaatkan melalui apa yang disebut perencanaan pajak (*tax planning*).





6. Efisiensi pembayaran pajak melalui *tax planning* dengan cara *tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah “hak wajib pajak”, akan tetapi meminimalkan beban pajak melalui *tax evasion* (penyelundupan pajak) merupakan pelanggaran pajak yang sama sekali tidak bisa ditolelir.
  
7. Efisiensi pembayaran pajak bertujuan agar diperoleh laba setelah pajak (profit after tax) yang memadai



8. Pajak bukan iuran sukarela, tetapi iuran yang dapat dipaksakan, sehingga kelalaian dalam memenuhi kewajiban pajak dapat merugikan wajib pajak
  
9. Membayar pajak bukan tindakan sederhana, tetapi lebih bersifat emosional dan lebih cenderung kepada tax resistance (bertahan terhadap pembayaran pajak)

# PENGETAHUAN DASAR PERPAJAKAN









# PAJAK PENGHASILAN SEBAGAI BIAYA atau PEMBAGIAN LABA

- PPH SEBAGAI BIAYA

Dalam menjalankan bisnis, manajemen hendaknya mengambil keputusan berdasarkan penghasilan setelah pajak (earning after tax)

Dalam memutuskan suatu investasi, pajak merupakan faktor yang harus diperhitungkan seperti halnya pengeluaran lain, pengeluaran pajak pun harus diusahakan seminimal mungkin.

- PPH SEBAGAI PEMBAGIAN LABA

PPH tidak berkaitan langsung dengan penghasilan atau fungsi mencari penghasilan, akan tetapi terkait dengan jumlah yang didistribusikan sebagai dividen atau pembagian laba yang hanya dibayar apabila diperoleh laba.



# TAX PLANNING

Adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik PPh maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.



## Lanjutan

- ✦ Tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekwensi potensi pajak, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekwensi pajaknya.
- ✦ Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai *tax avoidance* dan bukan *tax evasion* yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak dapat ditolelir.
- ✦ Walaupun kedua cara tersebut mempunyai konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal, namun suatu hal yang jelas berbeda di sini, bahwa *tax avoidance* adalah perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan *tax evasion* jelas-jelas merupakan perbuatan ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



# HAKIM LEARNED HAND

- ✓ Berulang-ulang pengadilan menyatakan bahwa tidak ada suatu ancaman apapun yang dapat diberlakukan terhadap barangsiapa yang mengatur pengenaan pajaknya seminimal mungkin.
- ✓ Setiap orang, apakah orang itu miskin atau orang kaya sekalipun, akan berbuat hal yang sama, dan hal itu merupakan hak nya untuk berbuat demikian, karena tidak seorangpun berkewajiban memenuhi kewajiban perpajakannya melebihi apa yang ditentukan oleh perundang-undangan perpajakan.
- ✓ Pajak adalah pungutan yang didasarkan kepada pelaksanaan perundang-undangan perpajakan secara benar dan bukan kontribusi yang sifatnya sukarela.




# PERINGATAN !

Suatu perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak yang profesional, akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan dan para manajer akan adanya impak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya



# USAHA MEMINIMALKAN BEBAN PAJAK

- ✔ **TAX SAVING (PENGHEMATAN PAJAK):**  
Usaha memperkecil jumlah utang pajak, melalui transaksi/perbuatan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup pemajakan
- ✔ **TAX AVOIDANCE (PENGHINDARAN PAJAK) :**  
Usaha memperkecil jumlah utang pajak, dengan memanipulasi secara legal atas penghasilannya dengan cara mengeksploitir celah-celah yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- ✔ **TAX EVASION (PENYELUNDUPAN PAJAK) :**  
Usaha memperkecil jumlah utang pajak, dengan memanipulasi secara ilegal atas penghasilannya dengan cara a.l. memalsukan pembukuan (*unilateral evasion*) atau dengan cara negosiasi dengan aparat perpajakan (*bilateral evasion*).

- 
- ▼ Sesungguhnya antara tax avoidance dan tax evasion terdapat perbedaan yang fundamental, akan tetapi kemudian perbedaan tersebut menjadi kabur, baik secara teoritis maupun aplikasinya.

Secara konseptual, justru dalam menentukan perbedaan antara tax avoidance dan tax evasion, kesulitannya terletak pada penentuan perbedaannya, akan tetapi berdasarkan konsep perundang-undangan, garis pemisahannya adalah antara melanggar undang-undang (lawful) dan tidak melanggar undang-undang (unlawful).

- ▼ Oleh karena itu, para perencana pajak hendaknya bersikap lebih hati-hati, agar perbuatan penghindaran pajaknya tidak dianggap sebagai berpartisipasi membantu atau sekongkol dalam perbuatan yang dapat dianggap sebagai penyelundupan pajak (tindak pidana fiskal) karena tidak ada batasnya yang jelas antara tax avoidance dan tax evasion.



# OLIVER OLDMAN

Pengertian penyelundupan pajak (*tax evasion*) tidak terbatas pada kecurangan dan penggelapan dalam segala bentuknya, tetapi juga meliputi kelalaian memenuhi kewajiban perpajakan yang disebabkan oleh :

## 1. Ketidaktahuan (Ignorance)

Wajib pajak tidak sadar atau tidak tahu akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut.

## 2. Kesalahan (Error)

Wajib pajak faham dan mengerti mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, tetapi salah hitung datanya.





### 3. Kesalahfahaman (Misunderstanding)

Wajib pajak salah menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

### 4. Kealpaan (Negligence)

Wajib pajak alpa untuk menyimpan buku serta bukti-buktinya secara lengkap.

Dengan demikian tax evasion dapat pula didefinisikan sebagai suatu tindakan atau sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



# TINDAKAN PELANGGARAN

1. Tidak dapat memenuhi pengisian SPT tepat pada waktunya.
2. Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat pada waktunya
3. Tidak dapat memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangannya secara lengkap dan benar
4. Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan

# Lanjutan

5. Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan PPh para karyawan yang dipotong dan pajak-pajak lainnya yang telah dipungut.
6. Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar beban pajak (tax expense provisions for income tax).
7. Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga
8. Pembayaran cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek
9. Melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.



# PETUNJUK PERENCANAAN PAJAK

## PAJAK TERHUTANG MERUPAKAN FUNGSI TIGA VARIABEL

1. Ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
2. Proses administrasi dan proses pengadilan (yurisprudensi)
3. Fakta

merupakan satu-satunya variabel yang setiap wajib pajak dapat berbuat sesuatu terhadapnya.

Pada umumnya, fakta dapat dimodifikasi apabila wajib pajak bijaksana untuk dapat mengerti “kapan” dan “bagaimana” memodifikasi fakta. Hal ini berarti wajib pajak tersebut akan dapat mengefisienkan pembayaran pajak melalui penstrukturan fakta dimaksud.




# MENDISAIN PERENCANAAN PAJAK

Dalam rangka mendisain suatu perencanaan pajak, ada beberapa alternatifr pendekatan yang sistematis yang dapat dilakukan, tetapi kesemuanya bertitik tolak pada formula umum perhitungan pajaknya, seperti misalnya formula umum perhitungan PPh.



# FORMULA UMUM PENGHITUNGAN PPH

1. Penghasilan Seluruhnya (Ps 4 ayat 1)
2. Penghasilan Bukan Objek PPh (Ps 4 ayat 3)
3. Penghasilan bruto (1-2)
4. Biaya fiskal yang boleh dikurangkan (Ps 6 ayat 1, Ps 11 dan 11A)  
Koreksi : Biaya fiskal yg tidak boleh dikurangkan (Ps 9 ayat 1&2)
5. Penghasilan Neto (3-4)
6. Kompensasi kerugian (Ps 6 ayat 2)
7. PTKP (WP orang pribadi) (Ps 7 ayat 1)
8. Penghasilan Kena Pajak (PKP) (5-6-7)
9. Tarif
10. Pajak Penghasilan Terhutang (8 x 9)
11. Kredit Pajak (Ps 21(WP orang pribadi), 22, 23, 24, 25)
12. Kurang bayar/Lebih bayar/Nihil (Ps 28, 28A, 29) (10-11)



- Oleh karena sasarannya adalah mengefisienkan beban pajak (pajak terhutang) yang berada pada lapisan bawah dari perhitungan tersebut di atas, maka secara aritmatika untuk memperoleh lapisan bawah yang minimal tersebut, pengaturan harus melibatkan semua komponen yang ada di atasnya secara maksimal, sehingga dengan demikian berarti bahwa perencanaan mencakup hal-hal seperti **meminimalkan tarif pajak, memaksimalkan biaya yang dapat dikurangkan dan memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak.**

- Komponen-komponen dari formula umum tersebut, disebut sebagai “variabel-variabel” perencanaan pajak dan hampir seluruh komponen yang terdapat pada **nomor genap formula** tersebut merupakan “**variabel kritis**” yang akan diolah dalam perencanaan pajak.



# TAXABLE & DEDUCTIBLE

Taxable (Karyawan)	Uraian	Deductible (Perusahaan)
≠ Penghasilan	Dokter+Obat	≠ Biaya
= Penghasilan	Tunj. Kesehatan	= Biaya
≠ Penghasilan Ps 7c Per DJP No. 15/Pj/2006	Iuran JHT yg dibayar pemberi kerja	≠ Biaya
≠ Penghasilan	Iuran Pensiun	= Biaya
≠ Penghasilan	Makan siang	= Biaya





**The End**